

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perpajakan

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan yang semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

Disetiap Negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah *tax* (Inggris); *import contribution, tax, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *Impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol); dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah tarif.

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan

nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat. Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahaman inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, tau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

B. Ilyas dan Richard Burton (2013:6) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut:

1. “Mr. Dr. N. J. Feldmann
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran0pengeluaran umum.
2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets
Pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Dr. Soeparman soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Erly Suandy (2010:20) menyatakan ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

Siti Resmi (2014:2) menyatakan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

Wiraman B. Ilyas dan Richard Burton (2013:7) menyatakan ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak adanya kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dipaksakan oleh pembayaran pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan

5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum”.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan suatu negara, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Waluyo (2011:6) menyatakan pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh; dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*)
Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

Siti Resmi (2014:3) menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Fungsi Budgetarian (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetarian, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (Pph), pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi Regulered (Pengatur)
pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penrapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak eksor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan Tax Holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. “Fungsi Anggaran (Budgeter)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulered)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia pasaran dunia.”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Waluyo (2011:12) menyatakan pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, sebagai berikut:

1. "Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifat Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembebanan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan."

Mardiasmo (2016:7) menyatakan jenis-jenis Pajak dibagi kedalam beberapa kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

1. "Golongannya
Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak Langsung
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi :
 - a. Pajak subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai, Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutnya, jenis pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contoh : Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.”

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut waluyo (2011:16) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

1. ”Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia ataupun berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42) Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak. Wajib Pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki Wajib Pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

2. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

3. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.”

Herry Purwono (2010:13) menyatakan Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Asas Domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan berda di wilayah suatu negara tanpa memperlihatkan sumber atau objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.
2. Asas sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya. Perlakuan perpajakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing itu berbeda.”

2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Waluyo (2011:16) menyatakan cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Stelsel nyata (riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak aru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan satu tahun dianggap[sama

dengan tahun sebelumnya sehingga awal bulan tahun pajak telah dapat diteetapkan besarnya pajak yang ditentukan

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.”

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) Sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

Herry Purwono (2010:12) menyatakan sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “*Official Assesment system*

Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam

menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP. Selanjutnya Wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut. Indonesia pernah menggunakan sistem ini pada kurun waktu awal kemerdekaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan Belanda hingga tahun 1967, ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan menghitung Pajak Orang Pribadi (MPO) yang oleh sebagian ahli disebut sebagai *Semi Self Assessment System*.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (*self Assesment*) sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib pajak.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak penghasilan 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Petambahan Nilai.”

Mardiasmo (2016:9) mendefinisikan bahwa sistem pemungutan pajak

sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding system*
 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib pajak”.

2.1.2 Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Agoes dan Estralita (2013:10) mendefinisikan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Sukrisno Agoes (2014:10) mendefinisikan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Waluyo (2014 : 35) mendefinisikan Akuntansi Pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.2.2 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Sukrino Agoes (2014 : 11) menyatakan Konsep dasar Akuntansi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari suatu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, Konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
Konsep Konservatisme, dalam konsep ini menghasilkan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

8. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
9. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beba pada periode yang sama.”

2.1.2.3 Peran Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia

Waluyo (2014 : 24) menyatakan Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut :

“Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewarganegaraan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokrasi.”

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assessment System. Pada sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan oenuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan/pencatatan Wajib Pajak menjadi sangat besar.

2.1.2.4 Perbedaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan

Akuntansi keuangan (komersial) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan akuntansi pajak (fisikal) tercipta karena adanya suatu pirinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengurahi oleh fungsi perpajakan

dalam mengimplenasikan sebagai kebijakan pemerintah. Keterkaitan akuntansi keuangan dan akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan jika dilihat melalui laporan keuangan dari sisi pembukuan, maka akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut akan terbagi dalam perbedaan permanen dan temporer yang pada akhirnya memerlukan sebuah penyesuaian melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan oleh akuntansi komersial (perusahaan) dan akuntansi fiskal (pemerintah).

Waluyo (2014 : 35) mengemukakan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi keuangan dan Akuntansi Perpajakan

	Akuntansi Keuangan	Akuntansi Perpajakan
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Undang-undang Perpajakan
Konsep	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (popermatching cost and revenue) b. Konservatisme digunakan c. Materialitas digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (properting taxable income and deductible expense) b. Konservatisme tidak digunakan c. Materialitas tidak digunakan
Akibat Penyimpangan	Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan kreditor, investor, dan pemilik perusahaan.	Dikenakannya danksi dibidang perpajakan antara lain: sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara.
	a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran	a. Ditetapan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan

Masa manfaat	<ul style="list-style-type: none"> umur ekonomis maupun teknis b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan 	b. Nilai residu tidak bisa diperhitungkan
Harga Perolehan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan nilai eajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas d. Aktiva sumbangan berdasar kan nilai pasar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar menukar adalah harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan Menteri keuangan e. Revaluasi keuangan adlah sebesarnya nilai setelah revaluasi
Metode penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Garis lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun berganda d. Metode jam jasa e. Unit produksi f. Anuisi g. Sistem persediaan h. Wajib pajak dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodek 	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aktiva tetap bangunan adlah garis lurus b. Untuk aktiva tetap bukan bangunan wajib pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.
Sistem Penyusutan	Penyusutan secara idividual kecuali peralatan kecil, boleh secara golongan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan golongan/grup
Saat Dimulainya Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Saat perolehan b. Saat penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Saat Perolehan b. Dengan ixin menteri keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian.

2.1.2.5 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Resmi (2014 : 399) perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sebagai berikut :

“Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak.”

Pohan (2014 : 421) menyatakan terdapat beberapa penyebab perbedaan antara Laporan Keuangan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal adalah sebagai berikut:

1. “Perbedaan Tujuan Laporan
Berdasarkan paragraph 12-SAK Per 1 Juli 2009, tujuan laporan keuangan (komersial) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan tujuan utama laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai dasar besarnya perhitungan besarnya penghalangan kena pajak.
2. Perbedaan Orientasi Pelaporan
Pelaporan keuangan disusun berdasarkan konsep “kewajaran penyajian” dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (*judgement*) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan *under-stated* laporan tampak *low profile*. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.
3. Perbedaan Konsep/Prinsip Akuntansi
Perbedaan orientasi pelaporan sering disebabkan karena perbedaan penerapan konsep atau prinsip akuntansi sebagai berikut
 - a. Materialitas
Akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan data yang menurut prinsip akuntansi, aktiva yang jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus jangka waktu penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun kecuali tanah harus disusutkan. Namun

jika nilai kecil, maka harga pembeliannya dapat sekaligus dikurangkan sebagai biaya (nilai perolehan tidak dikapitaliskan). Konsep materialitas dari prinsip akuntansi tidak bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan fiskal, karena perhitungan penghasilan kena pajak dilakukan berdasarkan pada data yang benar dan sesungguhnya.

b. Konservatisme

Akuntansi menggunakan konsep konservatis, yakni mengakui kerugian yang akan timbul (belum direalisasi) yang dapat diperkirakan atau ditaksir dengan pembentukan atau penumpukan dana cadangan, seperti cadangan penghapusan piutang, cadangan penurunan nilai surat-surat berharga, dan cadangan nilai persediaan, berdasarkan harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah (lower of cost or market) sedangkan dari segi perpajakan, Pasal (9) ayat (1) c UU PPh tidak membolehkan perusahaan membentuk dana penyesuaian/cadangan untuk dibiayai kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diperbolehkan oleh Menteri Keuangan seperti diatur dalam keputusan Menkeu No. 80/KMK.04/1995 yang telah direvisi dengan KMK MO.235/KMK.01/1998 dan KMK No. 68/KMK.04/1999 dan terakhir dengan KMK No. 204/KMK.04/2000 tentang “besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Diikurangkan Sebagai Biaya”.

Pada akuntansi komersial, keuntungan hanya dapat dicatat apabila telah ada transaksi tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat apabila ada tanda-tanda kearah itu. Ketentuan perpajakan bertentangan dengan penggunaan konsep konservatisme, karena kerugian hanya dapat diakui jika telah terjadi realisasi atau transaksi.

c. Prinsip Realisasi Dalam Penetapan Biaya (cost) dan Pendapatan

Kadang kala kebijakan pemajakan menyimpang dari prinsip realisasi pada akuntansi komersial. Prinsip ini menghendaki pengakuan penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukan dan pembebanan biaya atau beban dalam masa yang sama dengan pengakuan penghasilan.

d. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip subtansi mengungguli bentuk formal dapat ditemukan dalam PSAK paragraf 35 hal 7 SAK Per 1 Juli 2009. Seperti laporan keuangan komersial, ketentuan perpajakan juga mengikuti pandangan yang menitikberatkan pada hakikat (subtansi) dan realitas ekonomi daripada bentuk formal/hukumnya tiap transaksi atau fakta bisnis

4. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode penilaian persediaan

Pada akuntansi komersial diperbolehkan menggunakan metode penilaian persediaan, seperti metode rata-rata (Average Method), masuk pertama keuar pertama (FIFO), dan lain-lain, sedangkan

pilihan dalam fiskal terdapat dua metode penilaian persediaan, yakni metode rata-rata atau metode FIFO

b. Metode Pencandangan Biaya

Berbeda dengan akuntansi komersial, maka dalam fiskal, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk bidang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1c UU PPh yakni:

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan usaha badan lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan perusahaan anak piutang;
- 2) Cadangan untuk usaha asusaransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial;
- 3) Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjamin simpanan;
- 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
- 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha Pertambangan;
- 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Menteri keuangan;

c. Metode Penghapusan Piutang

Pada akuntansi komersial, penghapusan piutang diperbolehkan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1h UU PPh.

d. Metode Penyusutan dan Amortisasi

Ada 3 (tiga) faktor yang membedakan penyusutan/amortisasi harta berwujud dan harta tidak berwujud secara komersial dengan fiskal, yakni:

1) Perbedaan Penyusutan dan Amortisasi

Pada akuntansi komersial dikenal beberapa metode penyusutan yakni:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*)
- b) Metode saldo menurun (*declining balance method*)
- c) Metode saldo menurun berganda (*double declining balance method*)
- d) Metode jumlah angka tahun (*sum of the year's digits method*)
- e) Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)
- f) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (*group and composite method*)
- g) Metode anuitas (*annuity method*) dan lain-lain

Sedangkan dalam fiskal:

Untuk kelompok harta berwujud, metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah:

- a) Metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud non bangunan.
- b) Metode garis lurus untuk harta berwujud bangunan.

Untuk kelompok harta tak berwujud, metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) berdasarkan masa manfaat masing-masing kelompok harta tak berwujud.

2) Perbedaan masa manfaat/umur ekonomis

Pada akuntansi komersial, manajemen dapat menaksir masa manfaat atau umur ekonomis suatu aktiva /harta berwujud ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri keuangan. Hal ini berlaku dalam perhitungan amortisasi hak tak berwujud.

3) Nilai Residu

Pada akuntansi komersial diperbolehkan memperhitungkan nilai residu menghitung penyusutan, sedangkan dalam fiskal, nilai residu tidak diakui.

5. Perbedaan Perlakuan

- a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktik akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura (*benefit in kinds*), *intercompany dividend*, pembebasan utang dan penghasilan But karena atribusi force of attraction.
- b. Keridaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, penghasilan depresiasi, penerapan norma perhitungan, dan pemajakan dengan basis bruto atau neto.
- c. Pemberian *relief* atau keringanan yang lain, misalnya laporan laba rugi pelaporan aktiva, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat
- d. Perbedaan perlakuan kerugian, misalnya kerugian mancanegara atau harta yang tidak dipakai dalam menjalankan usaha.”

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, oleh karena itu agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik maka perlu diadakannya pemeriksaan pajak.

Arens et al (2012 : 24) mendefinisikan pemeriksaan sebagai berikut :

“Auditing i the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and extabilished criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Maksud dari kutipan diatas, audit didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang infromasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informai dan kriteria yang telah ditetapkan.audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan Pengertian pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Erly Suandy (2011:203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksian pajak (*tax audit*). *Tax Audit* yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan

pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan Perpajakan

Erly Suandy (2011:204) menyatakan Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan

- Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

Herry Purwono (2010:62) menyatakan tujuan dari pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. ”Tujuan dilakukannya pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah:
 - a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dilakukan dalam hal wajib pajak:
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - c. Menyampaikan surat pemberitahua yang menyatakan rugi.
 - d. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
 - e. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
 - f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selction) yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuran atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h. Penentuan 1 atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
 - i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
 - j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
 - k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran pajak Berganda”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menyatakan tujuan pemeriksaan pajak

adalah sebagai berikut:

“Tujuan pemeriksaan pajak sebagai mana dimaksudkan dalam keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK/ 04/2000 tanggal 22 desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka member kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan membayar pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak terpenuhi pada huruf c tidak tidak dipenuhi

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak berloksai di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:206) menyatakan dalam melakukan pemeriksaan pajak terdapat ruang lingkup pemeriksaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Lengkap
Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:262) menyatakan ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dirinci lebih jelas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat kedudukan/ kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan lapangan dibedakan:

- a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (SPL)
 - 1) Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau lebih jenis pajak secara terkordinasi secara seksi.
 - 2) Terkoordinasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa.
 - 3) Dalam tahun berjalan tahun-tauhn sebelumnya.
 - 4) Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Lengkap
 - 1) Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan.
 - 2) KSO (kerja sama operasi)
 - 3) Konsorium

- 4) Teknik yang lazim dalam pemeriksaan.
Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan
 - 1) 4 bulan
 - 2) Sejak terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Lapangan Hasil Pemeriksaan)
 - 3) Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
2. Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor unit pemeriksaan (DJP)
Jangka waktu pemeriksaan kantor.
 1. 3 bulan
 2. Sejak Wajib Pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP)
 3. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing*:

 1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali
 2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
 3. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (email)
 4. Memperhatikan jangka waktu SPT LP (lebih bayar)
 5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu
 6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor). Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan”.

2.1.3.4 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:207) menyatakan Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala

informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan”.

2.1.3.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:208) menyatakan Jenis-jenis pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
 - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan.
 Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap ditahun ketiga.
2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah adanya persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal;
 - a. Terdapat Bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
 - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat)”.

Herry Purwono (2010:63) menyatakan jenis-jenis pemeriksaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. “Pemeriksaan Kantor, yaitu Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan, yaitu Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas, tempat

tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:263) menyatakan jenis pemeriksaan pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

“Apabila dikelompokan sesuai jenisnya maka pemeriksaan oajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan.

Kepala Kanwil untuk pemeriksaan rutin harus memiliki:

- a. Rencana pemeriksaan nasional
- b. Saldo tunggakan pada masing-masing unit pemeriksa
- c. Jenis pemeriksaan
- d. Frekuensi pemeriksaan sebelumnya
- e. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan
- f. Pola kepatuhan WP

Kriteria Pemeriksaan Rutin:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi dan badan menyampaikan:
 - a) SPT tahunan SPT masa lebih bayar
 - b) RTLB segera daluarsa (jatuh tempo lebih dari 10 tahun)
 - c) SPT tahunan untuk PPh bagian tahun pajak karena ada perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang disetujui DJP dan WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.
 - d) SPT tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penggabungan, pemekara, pengambilan usaha atau likuidasi.pemeriksaan dalam rangka likuidasi terhadap WP yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan laporan keuangan likuidasi atau diketahui dari media massabahwa WP akan melakukan likuidasi.
 - 2) WP OP/ Badan setelah dikirim surta teguran tidak menyampaikan SPT tahunan atau masa PPh dan tidak mengajukan perpomohonan perpanjangan penyampaian SPT.
 - 3) WP OP/Badan melakukan kegiatan membangun sendiri
 - 4) WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP
- #### 2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
- Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila:
- a. SPT Tahunan WP OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi.
 - b. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap WP yang dikategorikan sebagai WP besar dan menengan dilaksanakan oleh kantor pusat DJP berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak

yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.

- c. WP lainnya memenuhi criteria pemeriksaan berdasarkan uji petik yang ditetapkan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP Badan atau WP OP yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan WP yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variable yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi computer

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

Analisis resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan WP yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada WP dengan risiko tinggi yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih digali (tax revenue at risk).

Menilai dengan cara:

- a. Dibuat berdasarkan Profil WP
- b. Termasuk kedalam himbuan atau konseling
- c. Data eksternal, media masa, lembaga, instansi, lain melalui internet seperti aplikasi BLIP, aplikasi ekspor impor dan aplikasi lainnya.
- d. Data melalui data yang ada di masing-masing KPP termasuk Pemeriksaan Pajak di tahun-tahun sebelumnya.

4. Pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Bukti permulaan adalah, keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang terjadi atau telah terjadi suatu indakan pidana

5. Pemeriksaan Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasi dengan domisili WP, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada diluar wilayahnya.

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan berdasarkan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi”.

2.1.3.6 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Erly Suandy (2011:216) menyatakan pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut: Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :
 - a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
 - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
 - c. Menggunakan keahlian secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang saksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksaan Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - 1) Berbagai faktor perbandingan;
 - 2) Nilai absolut dari penyimpangan;
 - 3) Sifat dari penyimpangan;
 - 4) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
 - 5) Pengaruh penyimpangan;
 - 6) Hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:255) menyatakan pelaksanaan pemeriksaan

sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman umum pemeriksaan pajak, Pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan Pedoman laporan pemeriksaan pajak.

2.1.3.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Waluyo (2012:373) menyatakan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui kriteria-kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

1. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, perilkukan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:264) menyatakan kriteria pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Wajib pajak orang pribadi dan badan menyampaikan:
 - a. SPT tahunan SPT masa lebih bayar

- b. RTLB segera daluarsa (jatuh tempo lebih dari 10 tahun)
 - c. SPT tahunan untuk PPh bagian tahun pajak karena ada perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang disetujui DJP dan WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap.
 - d. SPT tahunan PPh untuk tahun pajak saat WP melakukan penggabungan, pemekara, pengambilan usaha atau likuidasi.pemeriksaan dalam rangka likuidasi terhadap WP yang mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan laporan keuangan likuidasi atau diketahui dari media massabahwa WP akan melakukan likuidasi.
3. WP OP/ Badan setelah dikirim surta teguran tidak menyampaikan SPT tahunan atau masa PPh dan tidak mengajukan perpomohonan perpanjangan penyampaian SPT.
 4. WP OP/Badan melakukan kegiatan membangun sendiri
 5. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP”.

2.1.3.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008 yang dikutip dalam Waluyo (2012:374) menyatakan jangka waktu pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemerisaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriterian pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:268) menyatakan jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Untuk pemeriksaan sederhana lapangan selama 4 bulan, sejak tanggal disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP. Jangka Waktu penyelesaian tersebut dapat diperpanjang:

- a. Untuk pemeriksaan sederhana kantor diperpanjang 5 minggu, untuk untuk PKP eksportir 6 bulan.
- b. Untuk pemeriksaan sederhana lapangan diperpanjang 8 bulan”.

2.1.3.9 Metode Pemeriksaan Pajak

Waluyo (2012:380) menyatakan Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
 - a. Metode transaksi tunai;
 - b. Metode transaksi bank;
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana;
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
 - e. Metode perhitungan persentase;
 - f. Metode satuan dan volume;
 - g. Pendekatan produksi;
 - h. Pendekatan laba kotor;
 - i. Pendekatan biaya hidup”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:306) menyatakan metode pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Metode pemeriksaan adalah serangkaian teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.

1. Metode Pemeriksaan Langsung

Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

Contoh dalam melakukan pengujian silang terhadap:

- a. Dokumen dasar
- b. Dengan melakukan pengujian silang terhadap pengantar barang, faktur penjualan, bukti kas register dan sebagainya;
- c. Kaitan Jumlah Fisik
- d. Yaitu arus barang, arus uang, dan arus piutang dengan formula yang lazim digunakan untuk itu

Maksud dari Metode Langsung

- a. Melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT
- b. Langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan
- c. Sesuai dengan program pemeriksaan yang telah dibuat

2. Metode Pemeriksaan Tidak Langsung

Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya:

- a. Pembukuan dan pencatatan wajib pajak tidak lengkap, sehingga urutan proses pemeriksaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Catatan atau berkas maupun dokumen pendukung hilang atau tidak ada.
- c. Ditemukan ketidakberesan dalam buku-buku dan catatan-catatan wajib pajak.
- d. Adanya ketidakserasian antara penghasilan dan pengeluaran pribadi Wajib Pajak.
- e. Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan.
- f. Jika metode pemeriksaan tidak langsung dipakai sebagai pelengkap, maupun dipakai sebagai alat pengecekan terhadap metode pemeriksaan langsung, maka apabila terdapat jumlah hasil perhitungan, perlu didiskusikan dengan Wajib Pajak dan dipertimbangkan secara seksama”.

2.1.3.10 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:286) menyatakan tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi

kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dan meliputi:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- g. Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)”.

2.1.4 Penagihan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut pasal 1 angka 9 dalam Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000 definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:196)

Pengertian penagihan adalah sebagai berikut:

“Pengertian penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan, daluwarsa, pengertiannya lebih luas”.

Menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:197) pengertian penagihan adalah sebagai berikut:

“Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan dengan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat dilunasi. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya surat penagihan untuk memberitahukan agar penanggung pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2.1.4.2 Timbulnya Utang Pajak

Menurut pajak menurut Pasal 1 ayat (8) tentang Undang-undang Penagihan Pajak Pengertian utang adalah sebagai berikut:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Mardiasmo (2011:8) menyatakan ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu:

1. “Ajaran Materil, dan
2. Ajaran Formil”.

Dari kedua ajaran di atas, Ajaran Materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak sedangkan Ajaran Formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah).

2.1.4.3 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang KUP Dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding, dan
7. Putusan Peninjauan Kembali”

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang

dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 19 ayat (1) hanya mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat bayar.

2.1.4.4 Tindakan Penagihan Pajak

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Siti Kurnia Rahayu (2013:202) menyatakan penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberi wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa. Penagihan seketika sekaligus hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan yang ditentukan apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan’

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Siti Kurnia Rahayu (2013:198) menyatakan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

“Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa”.

Siti Kurnia Rahayu (2013:198) menyatakan jadwal waktu penagihan adalah sebagai berikut:

- a. “Tanggal jatuh tempo tidak dibayar
- b. 7 hari tanggal jatuh tempo diterbitkan surat teguran
- c. 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan surat paksa
- d. 2x24 jam dari tanggal surat paksa diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan
- e. 14 hari dari tanggal SPMP pemerintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara
- f. 14 hari pengumuman lelang, pelaksanaan lelang”.

2.1.4.5 Batas Waktu Penagihan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:204) menyatakan batas waktu penagihan pajak adalah sebagai berikut :

“Penagihan pajak oleh fiskus ditentukan selama 5 tahun. Hak untuk melakukan penagihan ini meliputi bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan. Daluarsa dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluarsa penagihan pajak dapat tertangguh melampui 5 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan SKPKB dan SKPKBT
- d. Dilakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan

2.1.4.6 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Pasal 20 - 24 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. “Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham pemilik modal;
4. Meningkatkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak’
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.”

Menurut direktorat jenderal pajak (2008) dasar hukum dalam penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ.75/1998 tentang Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 08/PJ.75/2000 tentang Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti dan Pembetulan atau penggantian Surat-surat dalam Rangka Pelaksanaan Penagihan Pajak
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 01/PJ.045/2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak”

2.1.4.7 Surat-Surat Penagihan Pajak

Menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
2. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat ketepatan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah jumlah yang masih harus dibayar
3. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketepatan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
4. Surat Keputusan Pembetulan
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat Ketepatan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketepatan Pajak, Surat keputusan Pembatalan Ketepatan pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketepatan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak
6. Putusan Banding
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

Menurut Siti Resmi (2009:7) dasar penagihan di atas adalah sebagai

berikut:

1. “Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak mempunyai ketepatan hukum yang sama dengan surat ketepatan pajak.
2. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketepatan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar, SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
3. Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Surat Putusan Pembetulan
Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan Surat Ketepatan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketepatan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keberatan yang diajukannya.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak, apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding.”

2.1.4.8 Dimensi dan Indikator Penagihan Pajak

Surat dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Menurut Erly Suandy (2009:17) pengelompokan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan:

- a. penyampaian Surat Teguran
- b. Surat Paksa
- c. Surat Penyitaan”

Mardiasmo (2011:129) menyatakan penagihan dibagi dua adalah sebagai berikut:

“Penagihan seketika dan sekaligus, yang diaman penagihan tersebut adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Penagihan ini dilakukan dalam hal:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangakan barang yang dimiliki atau yang perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan Indonesia
3. Terdapat tanda-tanda Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, memindahtangan-kan perusahaan yang dimiliki atas yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usahan akan dibubarkan oleh Negara
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan”

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137)

pengertian kepatuhan adalah sebagai berikut:

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Menurut Norman D. Nowak dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138)

pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan bena
- d. Membayar pajak yang terhutang dengan tepat pada waktunya”.

Menurut Safitri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mendefinisikan Kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

2.1.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Chaizi Nasucha yang diikuti oleh Siti Kurnia Rahayu (2013:139) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”

Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) menyatakan kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.5.3 Pengertian Wajib Pajak Badan

Menurut Erly Suandy (2011:105) Pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Undang-undang KUP Pasal 1 angka 3 pengertian Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Maka dalam prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.5.4 Kriteria Wajib Pajak Badan

PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menyatakan:

1. “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
4. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
5. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
6. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
7. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

2.1.5.5 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) menyatakan

kepatuhan Wajib Pajak secara formal adalah sebagai berikut:

1. “Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusahaan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/ atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *Withholding System*”.

Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) menyatakan kepatuhan material adalah sebagai berikut:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Nurmantu dalam Widodo (2010:68) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk :
 - a. ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan
 - b. ketepatan waktu dalam membayar pajak
 - c. pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, seperti :
 - a. Menyampaikan SPT Tahunan dengan jujur dan benar
 - b. Membayar pajak dengan jujur dan benar
 - c. Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar”

2.1.5.6 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2013:140) menyatakan pentingnya kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib

Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindara, pengelakan, penyelundu pan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang”.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal.

Siti Kurnia Rahayu (2013:143) menyatakan manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN”.

2.1.5.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) pengertian membayar pajak adalah sebagai berikut :

“Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai penuhi kewajiban perpajakan. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun kepuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.

- a. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.
- b. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah.
- c. Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah.
- d. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis, dan *convenience*.

2. Perlawanan Aktif

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.

- a. Penghindaran pajak, menghindari pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak, penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terhutang
- c. Melalaikan Pajak, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara menyembunyi barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memberikan referensi atau gambaran dalam penyusunan kerangka berpikir mengenai penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang dikaji, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	Icha Fajrina (2016)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelunasan PPh Pasal 29 Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung	X1: Pemeriksaan Pajak X2: Penagihan Pajak Aktif Y: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penagihan pajak aktif berupa penyampaian surat teguran, surat paksa, dan sita tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Ryan Permana Ginting (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Malang)	X1: Pemeriksaan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Kiki Ria Aprilina (2016)	Pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat	X1: Penagihan pajak X2: pemeriksaan pajak	Penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

		kepatuhan wajib pajak Penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	Y: kepatuhan wajib pajak	
4	Nur Asmi (2019)	Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Ekonomi Digital	X1: Pemeriksaan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Muhammad Arsyad (2013)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	X1: Pemeriksaan pajak X2: penagihan pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
6	Evlin Evalina (2014)	Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Penyuluhan X2: Pelayanan X3: Pemeriksaan X4: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Alven Gelar Adytia (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	X1 : Pemeriksaan Pajak X2:	Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif

		Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)	Penagihan Pajak X3:Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees
8	Devy Yekti Palupi (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)	X1: Pemeriksaan X2:Penagihan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Ayneshet Agegnew Alemu (2020)	<i>Impact of Tax Audit and tax collection on Tax Compliance with Reference to Category "A" Taxpayers: A Case Study in Hawassa City Administration, South Nations, Nationalities and Peoples' Regional State of Ethiopia</i>	X1: <i>tax audit</i> X2: <i>tax knowledge</i> X3: <i>tax collection</i> Y: <i>tax compliance</i>	The study findings showed that probability of tax audit, and tax knowledge and tax collection have positive effect on level of tax compliance
10	Nida Putri Rahmayanti, Sutrisno T, Yeney Widya Prihatinigtias (2020)	<i>Effect of tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness on tax'compliance</i>	X1: <i>tax penalties</i> X2: <i>tax audit</i> X3: <i>taxpayers awareness</i> Y: <i>tax compliance</i>	<i>tax penalties, tax audit, and taxpayers awareness has a positive effect on tax compliance</i>

Sumber : Data Yang Diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011:67)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Jadi apabila Pemeriksaan Pajak ditingkatkan menjadi lebih baik lagi maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Amelia (2014) mendapatkan hasil bahwa jumlah pemeriksaan pajak merupakan aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Hasil dari penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ria Aprilina (2016) menyatakan jika semakin sering dilakukan pemeriksaan maka pelanggaran maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Selain itu pemeriksaan pajak merupakan jaminan

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ketentuan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain pemeriksaan pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak salah dalam perhitungan dan pengisian surat pemberitahuan (SPT) dengan benar dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Icha Fajrina (2016) bahwa Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan berpengaruh oleh Pemeriksaan Pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2013:196)

Penelitian yang dilakukan oleh Sabila Fitraldini Riyanto (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud penegakan hukum

(*law enforcement*) untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak. Salah satu produk dari aktivitas penagihan pajak adalah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Alven Gelar Adytia (2015) mendapatkan hasil penagihan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak dimana ketika penagihan pajak berjalan rutin dengan lancar maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad (2013), dan Ritonga (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib.

Hipotesis 2: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

John Hutagaol (2006:15) menyatakan bahwa:


“Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (sanksi perpajakan) sesuai ketentuan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pilar-pilar penegak hukum terdiri dari pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidik pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*). Penegakan hukum merupakan bentuk dari pelayanan karena selain menerapkan sanksi perpajakan atas pelanggaran perpajakan juga memberikan pelajaran kepada Wajib Pajak sehingga mereka dapat

melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku”

Dari uraian teori di atas menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 3 : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 = Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 = Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak